



P U T U S A N

Nomor : 36 / Pid.Sus / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR UNAYAH ALS UUN ;**
Tempat Lahir : Loloan Barat ;
Umur / Tgl. Lahir : 32 Th/ 22 Oktober 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kedondong, Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kec.Negara, Kab. Jembrana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 3 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 1 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH**, Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 36 / Pen.Pid / 2016 / PN.Nga tertanggal 17 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 26/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 2 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 26/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 2 Maret 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-10/NEGARA/Euh. 2/02/2016 tanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NUR UNAYAH ALS UUN** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam bentuk kristal bening masing-masing:
 - Kode A = 1,30 (satu koma tiga puluh) gram brutto atau 1 (satu) gram netto;
 - Kode A1 = 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto;
 - Kode A2 = 0,45 (nol koma empat lima) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;



Dengan berat keseluruhan brutto = 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau dengan berat keseluruhan brutto = 1,45 (satu koma empat lima) gram ;

- Sebuah tas warna biru jin tali warna ungu;
- Sebuah jaket lengan panjang warna putih merk Danpol;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah HP warna putih biru merk ever cross;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah DK-4578-WS;

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu NUR UNAYAH ALS UUN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2016, No. Reg.Prk : PDM -/P.1.16/Euh.3/02/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NUR UNAYAH ALS UUN** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di depan kamar No. 16 Hotel Jati yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Loloan Barat terdakwa mendapat telepon dari DWIKA (DPO) dimana terdakwa disuruh mengantar barang sabu sabu ke Hotel Jati pada kamar No. 16 karena di tempat tersebut sudah ada yang menunggu, atas suruhan tersebut sekira pukul 16.30 wita terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada kakak terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS dan terdakwa langsung menuju rumah DWIKA (DPO) yang beralamat di Banjar Pendem, Kelurahan Pendem, Kec Jembrana, Kab. Jembrana namun sebelum terdakwa ke rumah DWIKA (DPO) terlebih dahulu terdakwa menjemput teman terdakwa yaitu saksi MOHAMMAD SAID yang sebelumnya telah berjanji dan akan bertemu dengan terdakwa dan menunggu di terminal Kargo yang beralamat di Kelurahan Pendem setelah bertemu, terdakwa bersama saksi MOHAMMAD SAID ke rumah atau konter milik DWIKA (DPO) dan setelah tiba terdakwa bersama saksi MOHAMMAD SAID masuk melalui pintu belakang rumah karena ketika itu konter dalam keadaan tertutup setelah di dalam rumah atau konter terdakwa membeli head set namun karena uang terdakwa kurang terdakwa meminta uang kepada saksi MOHAMMAD SAID dan terdakwa diberikan uang beserta dompetnya setelah membeli head set terdakwa kembali duduk bersama saksi MOHAMMAD SAID dan ketika itu dompet terdakwa taruh di atas kursi disamping terdakwa duduk kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dengan membawa sebuah tas, dompet saksi MOHAMMAD SAID dan memakai jaket warna putih sedangkan saksi MOHAMMAD SAID masih duduk dan menunggu di kamar yang lain setelah di dalam kamar terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu oleh DWIKA (DPO) dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa kemudian diberikan lagi 2 (dua) paket sabu lagi, korek gas dan pipa kacatan semuanya terdakwa masukan ke dalam saku jaket bagian kiri yang sedang terdakwa gunakan kemudian DWIKA (DPO) memberikan sebuah sendok dari pipet dan saat itu langsung terdakwa masukan ke dalam dompet milik saksi MOHAMMAD SAID karena ketika itu dompet masih dibawa terdakwa kemudian DWIKA (DPO) menyuruh terdakwa mengantar barang tersebut ke Hotel Jati pada kamar No. 16 yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk,



Kecamatan Negara, Kabupaten Jember dan terdakwa langsung diberi upah sebagai jasa mengantar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribuan dan menurut DWIKA (DPO) di tempat tersebut sudah ada yang menunggu dan DWIKA (DPO) meminta kepada terdakwa agar terdakwa langsung meminta uang pembelannya kepada orang tersebut dan terdakwa disuruh menyerahkan terlebih dahulu barang yang terdakwa simpan di dalam tas sedangkan barang yang di simpan di dalam saku jaket diserahkan menunggu DWIKA (DPO) datang karena DWIKA (DPO) telah berjanji dengan orang tersebut dan bersama-sama akan menggunakan sabu di kamar No. 16 tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk berangkat terlebih dahulu karena DWIKA (DPO) masih mandi, setelah terdakwa menerima barang dari DWIKA (DPO) terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian mengembalikan dompet yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MOHAMMAD SAID dan terdakwa mengajak saksi MOHAMMAD SAID berangkat dengan mengatakan ada pertemuan di suatu tempat namun sebelum berangkat terdakwa menyuruh saksi MOHAMMAD SAID untuk memakai jaket yang terdakwa gunakan karena ketika itu terdakwa membawa 2 (dua) buah jaket yang terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dengan membonceng saksi MOHAMMAD SAID menuju Hotel Jati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS melewati jalan umum yaitu jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk sekira pukul 18.00 wita setelah sampai di Hotel Jati di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember belum sempat menyerahkan barang kepada pembelinya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam tas terdakwa dan 2 (dua) paket sabu, korek gas dan pipa kaca di saku jaket yang digunakan saksi MOHAMMAD SAID dan sebuah sendok dari pipet di dalam dompet saksi MOHAMMAD SAID yang semuanya diakui adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli sabu – sabu yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 13 Januari 2016, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat Kode A 1,30 gram brutto atau 1 gram netto, Kode A1 0,60 gram brutto atau 0,3 gram netto, Kode A2 0,45 gram brutto atau 0,15 gram netto selanjutnya disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 31/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan **kesimpulan** : 0176/2016/NF, 0177/2016/NF, 0178/2016/NF berupa kristal bening, 0179/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0180/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UUR Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NUR UNAYAH ALS UUN** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di depan kamar No. 16 Hotel Jati yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Loloan Barat terdakwa mendapat telepon dari DWIKA (DPO) dimana terdakwa disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang sabu sabu ke Hotel Jati pada kamar No. 16 karenadi tempat tersebut sudah ada yang menunggu atas suruhan tersebut sekira pukul 16.30 wita terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada kakak terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS dan terdakwa langsung menuju rumah DWIKA (DPO) yang beralamat di Banjar Pendem, Kelurahan Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana namun sebelum terdakwa kerumah DWIKA (DPO) terlebih dahulu terdakwa menjemput teman terdakwayaitu saksi MOHAMMAD SAID yang sebelumnya telah berjanji dan akan bertemu dengan terdakwa dan menunggu di terminal Kargo yang beralamat di Kelurahan pendemsetelah bertemu, terdakwa bersama saksi MOHAMMAD SAID ke rumah atau konter milik DWIKA (DPO) dan setelah tiba terdakwabersama saksi MOHAMMAD SAID masuk melalui pintu belakang rumah karena ketika itu konter dalam keadaan tertutup setelah di dalam rumahatau konter terdakwamembeli head set namun karena uang terdakwa kurang terdakwa memita uang kepada saksi MOHAMMAD SAID dan terdakwa diberikan uang beserta dompetnya setelah membeli head setterdakwa kembali duduk bersama saksi MOHAMMAD SAID dan ketika itu dompet terdakwa taruh diatas kursi disamping terdakwa duduk kemudianterdakwa langsung masuk ke kamar dengan membawa sebuah tas, dompet saksi MOHAMMAD SAID dan memakai jaket warna putih sedangkan saksiMOHAMMAD SAID masih duduk dan menunggu di kamar yang lain setelah di dalam kamar terdakwa diberikan 1 (satu) paket sabu oleh DWIKA (DPO) dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa kemudian diberikanlagi 2 (dua) paket sabu lagi, korek gas dan pipa kacadan semuanya terdakwa masukan ke dalam saku jaket bagian kiri yang sedang terdakwa gunakan kemudian DWIKA (DPO) memberikan sebuah sendok dari pipet dan saat itu langsung terdakwa masukan ke dalam dompet milik saksiMOHAMMAD SAID karena ketika itu dompet masih dibawa terdakwa kemudian DWIKA (DPO) menyuruh terdakwa mengantar barang tersebut ke Hotel Jati pada kamar No. 16 yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan terdakwa langsung diberi upah sebagai jasa mengantar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribuan dan menurut DWIKA (DPO) di tempat tersebut sudah ada yang menunggu dan DWIKA (DPO) meminta kepada terdakwa agar terdakwa langsung meminta uang pembeliannya kepada orang tersebut dan terdakwa disuruh menyerahkan terlebih dahulu barang yang terdakwa simpan di

Halaman 7 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas sedangkan barang yang di simpan di dalam saku jaket diserahkan menunggu DWIKA (DPO) datang karena DWIKA (DPO) telah berjanji dengan orang tersebut dan bersama-sama akan menggunakan sabu di kamar No 16 tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk berangkat terlebih dahulu karena DWIKA (DPO) masih mandi, setelah terdakwa menerima barang dari DWIKA (DPO) terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian mengembalikan dompet yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi MOHAMMAD SAID dan terdakwa mengajak saksi MOHAMMAD SAID berangkat dengan mengatakan ada pertemuan di suatu tempat namun sebelum berangkat terdakwa menyuruh saksi MOHAMMAD SAID untuk memakai jaket yang terdakwa gunakan karena ketika itu terdakwa membawa 2 (dua) buah jaket yang terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dengan membonceng saksi MOHAMMAD SAID menuju Hotel Jati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS melewati jalan umum yaitu jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk sekira pukul 18.00 wita setelah sampai di Hotel Jati di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana belum sempat menyerahkan barang kepada pembelinya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam tas terdakwa dan 2 (dua) paket sabu, korek gas dan pipa kaca di saku jaket yang digunakan saksi MOHAMMAD SAID dan sebuah sendok dari pipet di dalam dompet saksi MOHAMMAD SAID yang semuanya diakui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu yang mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 13 Januari 2016, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu kristal bening dikeluarkan dari plastik kemudian ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat Kode A 1,30 gram brutto atau 1 gram netto, Kode A1 0,60 gram brutto atau 0,3 gram netto, Kode A2 0,45 gram brutto atau 0,15 gram netto selanjutnya disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium

Halaman 8 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 31/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan **kesimpulan** : 0176/2016/NF, 0177/2016/NF, 0178/2016/NF berupa kristal bening, 0179/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0180/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **I MADE NGURAH WIRABUANA, SH:**

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 bertempat di Hotel Jati kamar No 16 yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu AIPTU I GEDE MURJITA, BRIPKA DWI WAHYU HANDARYONO dan BRIGADIR I MADE ARIANA;
- Bahwa dapat saksi jelaskah bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Hotel Jati yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kab. Jembrana diduga ada transaksi narkoba jenis Sabu yang di lakukan oleh seorang perempuan dengan ciri-ciri bertubuh sedikit gemuk, warna kulit Sawo mateng dengan potongan rambut sebauh dan sering menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, Atas dasar informasi tersebut saksi tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan kurang lebih selama satu minggu kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 wita saksi bersama rekan saksi



yaitu AIPTU I GEDE MURJITA SH, BRIPKA DWI WAHYU HANDARYONO, dan BRIGADIR I MADE ARIANA, melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian di sekitar areal Hotel Jati, dan sekira pukul 18.00 wita saksi melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah dengan membonceng seorang laki laki dengan memakai jaket warna putih, kemudian saksi bersama rekan saksi membuntuti dari belakang kurang lebih berjarak 10 meter, kemudian orang tersebut berhenti dan memarkir sepedanya motornya di depan kamar hotel No 18, selanjutnya kedua orang tersebut berjalan menuju ke kamar hotel No.16, namun ketika mau masuk kamar dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan ketika itu juga saksi melihat seorang laki laki bertubuh tinggi besar, warna kulit hitam dan memakai baju hitam keluar dari dalam kamar hotel no 16 berjalan menuju ke arah selatan dan saat itu juga rekan saksi BRIGADIR I MADE ARIANA langsung melakukan pengejaran namun orang tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi bersama rekan saksi mengajak kedua orang tersebut masuk ke kamar no16 setelah di dalam kamar saksi memanggil dua orang karyawan hotel untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan 2 (dua) orang karyawan hotel jati yang yang mengaku bernama I GEDE WIDIA ARTAWAN dan I PUTU SUKAYANA datang, saksi melakukan interogasi dan menanyakan identitas terhadap kedua orang tersebut dimana yang perempuan mengaku bernama NUR UNAYAH Alias UUN sedangkan yang laki laki mengaku bernama MOHAMMAD SAID kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terhadap barang bawaan yaitu sebuah tas yang dibawa oleh terdakwa, dimana di dalam tas di temukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip dan kertas timah rokok yang diduga sabu, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menunjukkan barang tersebut kepada saksi, dan pada saat itu juga didalam tas ditemukan uang sejumlah Rp 100.000 (setaru ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna putih biru merk Evercross, setelah menemukan barang barang tersebut saksi kembali menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut di katakan oleh terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket sabu sabu dikatakan milik



temennya yang bernama DWIKA, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan pengeledahan MOHAMMAD SAID pada saku jaket sebelah kiri yang dipakainya saat itu ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah korek gas, dan di dalam dompetnya ditemukan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pepet plastik, dan ketika dilakukan interogasi tentang kepemilikan barang tersebut diakui bahwa jaket tersebut adalah milik terdakwa sedangkan yang ditemukan didalam jaket dan didalam dompet tidak diketahui pemiliknya dan mengetahui barang tersebut ditemukan di saku jaket setelah ditemukan oleh petugas saat itu, selanjutnya saksi kembali menanyakan status jaket dan kepemilikan barang barang yang ditemukan di saku jaket dandidalam dompet kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa jaket tersebut adalah miliknya sedangkan barang yang ditemukan berupa 2 (dua) paket yang diduga sabu, korek gas, pipa kaca dan 1(satu) sendok pipet adalah milik DWIKA, selanjutnya saksi bersama rekan saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yamaha Mio warna merah No Pol DK 4578 WS yang di kendarai oleh terdakwa pada saat itu namun tidak ditemukan barang barang yang diduga Narkotika, selanjutnya semua barang barang yang ditemukan berserta terdakwa bersama MOHAMMAD SAID diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika di interogasi bahwa ia disuruh oleh DWIKA untuk mengantar dan menyerahkan ketiga paket sabu sabu tersebut kemudian korek gas, sebuah pipa kaca dan sebuah sendok dari pipet plastik kepada seseorang yang dikatakan telah menunggu di hotel jati pada kamar No 16 dan saat ia mengaku sudah diberi upah oleh DWIKA sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ketika diinterogasi bahwa ia tidak mengetahui harga ketiga paket sabu tersebut karena dirinya hanya disuruh oleh DWIKA untuk mengantar dan menyerahkan dan meminta uang kepada yang membeli sebanyak Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saudari terdakwa ia tidak mengenalnya;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi bersama rekan rekan langsung melakukan pencarian terhadap orang tersebut namun ketika itu orang tersebut tidak ada sehingga saksi buat surat daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa situasi saat itu sepi karena berada di dalam areal hotel sedangkan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang sebelumnya saksi dapatkan bahwa yang bersangkutan memang merupakan TO (target oprasi) yang selama ini saksi cari;
- Bahwa saksi jelaskan, sebelumnya saksi tidak mengetahui beratnya namun setelah di lakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Pasar Negara yang beralamat di jln Pahlawan Negara berat dari masing masing paket antara lain yang di temukan di dalam tas berat brutto 1,30 gram dan berat netto 1 gram dan diberi kode A, kemudian 1 (satu) paket yang ditemukan di dalam saku jaket berat brutto 0,60 gram dan berat netto 0,3 gram selanjutnya diberi kode A1, kemudian satu paket lainnya yang juga ditemukan di saku jaket berat brutto 0,45 gram dan berat netto 0,15 gram kemudian diberi kode A2 sehingga berat keseluruhan dari 3 (tiga) paket sabu tersebut yaitu berat brutto 2,35 gram dan berat netto 1,45 gram;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 3(tiga) paket sabu sabu dalam bentuk kristal bening masing – masing :Kode A = 1,30 (satu koma tiga puluh) gram brutto atau 1 (satu) gram netto, Kode A1 = 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto, Kode A2 = 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, dengan berat keseluruhan brutto = 2,35 gram, dengan berat keseluruhan netto = 1,45 gram, sebuah tas warna biru jeans tali warna ungu, sebuah jaket lengan panjang warna putih merk danpol, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca yang terbungkus kertas timah kokok, 1 (satu) buah HP warna putih biru merk Ever cross, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna merah DK 4578 WS, uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ketika saksi melakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I GEDE WIDIA ARTAWAN:

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di hotel jati tepatnya didepan kamar No. 16 Banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh salah satu petugas dari Kepolisian ketika itu saksi sedang jaga di aula depan hotel kemudian saksi dipanggil dan dimintak bantuannya untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa petugas kepolisian membawa kedua orang yang di tangkap tersebut ke dalam kamar hotel No 16 dan ditempat itu petugas melakukan interogasi dan menanyakan identitas kepada terdakwa dan laki-laki mengaku bernama MOHAMMAD SAID selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang di bawa oleh terdakwa yaitu sebuah tas kemudian yang laki bernama MOHAMMAD SAID dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang yang ditemukan saat itu yaitu di dalam tas yang dibawa oleh perempuan yang bernama terdakwa yaitu 1 (paket) paket kristal bening yang terbungkus pelasis klip yang di duga sabu sabu kemudian di bagian luarnya di bungkus dengan kertas timah rokok, uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan, kemudian di dalam saku jaket bagian kiri yang di pakai oleh seorang laki-laki bernama MOHAMMAD SAID petugas menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastic klip yang di duga sabu sabu , sebuah korek gas, sebuah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok kemudian di dalam dompet yang dibawa oleh MOHAMMAD SAID kemudian di dalam dompetnya petugas juga menemukan sebuah sendok dari pipet selanjutnya di depan kamar no 18 petugas juga menemukan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemiliknya namun dari hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas terhadap seorang bernama terdakwa bahwa pemilik barang 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut adalah DWIKA sedangkan dirinya yaitu terdakwa hanya di suruh mengantar saja ke hotel jati karena ada yang memesanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beratnya namun setelah diberitahu oleh petugas setelah dilakukan penimbangan berat masing masing barang tersebut yaitu yang ditemukan di dalam tas berat brutto 1,30 gram brutto atau berat netto 1 gram dengan kode A kemudian ditemukan di dalam saku jaket 1 (satu) paket berat brutto 0.60 gram dan berat netto 0,3 gram dengan kode A1, sedangkan 1 (satu) paket lainya berat brutto 0,45 gram dan berat netto 0,15 gram, sedangkan berat keseluruhan brutto 2,35 gram dan netto 1,45 gram ;
- Bahwa ada yaitu satu orang laki-laki yang datang ke hotel tersebut;
- Bahwa orang tersebut melaporkan diri kepada saksi dan akan mencari sebuah kamar dan saat itu saksi tawarkan kamar No 16 setelah itu saksi mintak identitasnya berupa KTP namun yang bersangkutan tidak memberikan dengan alasan masih menunggu temannya dan sekalian akan melakukan pembayaran selanjutnya orang tersebut saksi antar menuju kamar No 16 dan orang tersebut saksi lihat sedang menunggu di depan kamar dimana saat itu pintu kamar masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi karena saksi masih ada melayani tamu yang lain;
- Bahwa kedua orang tersebut ketika datang tidak melaporkan diri;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan orang yang berada pada kamar no 16 sudah tidak ada;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali orangnya gemuk menggunakan baju kaos dan topi warna hitam dan ketika masuk hotel orang tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa apabila masuk ke area hotel wajib melaporkan diri tetapi kalau orangnya yang sudah dikenal boleh tidak melapor kepada penjaga hotel;
- Bahwa kedua orang yang ditangkap sepengetahuan saksi tidak pernah datang ke hotel tersebut;



- Bahwa ketika petugas datang melakukan penangkapan ada teman saksi yang juga menyaksikan penangkapan tersebut yaitu IPUTU SUKAYANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wita saksi melaksanakan tugas jaga di lobi atau aula di hotel jati yang beralamat di banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara kabupaten Jember sekitar pukul 16.45 wita datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan baju kaos dan topi warna hitam dengan berjalan kaki masuk ke hotel orang tersebut melaporkan diri dengan maksud akan mencari kamar saat itu saksi mencoba menanyakan identitasnya berupa KTP orang tersebut tidak mau memberikan dengan alasan masih menunggu temannya dan sekalian akan membayarnya kemudian orang tersebut saksi tawarkan dan saksi antar ke kamar no 16 dan orang tersebut mau dan saat itu orang tersebut duduk di depan kamar dan pintu kamar masih dalam keadaan terbuka kemudian kurang lebih selama 1 (satu) jam lamanya saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan ketika itu saksi melihat satu orang perempuan dan satu orang laki-laki sedang diamankan oleh petugas kepolisian di depan kamar No. 16 sedangkan laki-laki yang sebelumnya menunggu di depan kamar no 16 saksi lihat sudah tidak ada entah kemana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang ditemukan waktu penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I PUTU SUKAYANA;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan itrogasi terhadap kedua orang tersebut di dalam kamar No 16 dan menanyakan identitas kedua orang tersebut dimana yang perempuan mengaku bernama NUR UNAYAH Aliah UUN dan yang laki-laki mengaku bernama MOHAMMAD SAID selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaanyaitu tas yang di bawa oleh terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang saat itu mengaku bernama MOHAMMAD SAID;
- Bahwa saksi jelaskan barang yang ditemukan saat itu yaitu di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (paket) paket kristal bening yang terbungkus



pelasik kelip yang di duga sabu sabu kemudian di bagian luarnya di bungkus dengan kertas timah rokok, uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan, dan sebuah HP merk ever cross warna putih biru, kemudian di dalam saku jaket bagian kiri yang di pakai oleh seorang laki-laki bernama MOHAMMAD SAID petugas menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastic klip yang di duga sabu sabu , sebuah korek gas, sebuah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok kemudian di dalam dompet yang dibawa oleh MOHAMMAD SAID petugas juga menemukan sebuah sendok yang terbuat dari pipet selanjutnya di depan kamar no 18 petugas juga menemukan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemiliknya namun dari hasil interrogasi yang dilakukan oleh petugas terhadap terdakwa bahwa pemilik barang 3 (tiga) paket sabu sabu tersebut adalah DWIKA sedangkan terdakwa hanya di suruh untuk mengantar saja ke hotel jati karena ada yang memesanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beratnya namun setelah diberitahu oleh petugas setelah dilakukan penimbangan berat masing masing barang tersebut yaitu yang ditemukan di dalam tas berat brutto 1,30 gram brutto atau berat netto 1 gram dengan kode A kemudian ditemukan di dalam saku jaket 1 (satu) paket berat brutto 0.60 gram dan berat netto 0,3 gram dengan kode A1, sedangkan 1 (satu) paket lainya berat brutto 0,45 gram dan berat netto 0,15 gram, sedangkan berat keseluruhan brutto 2,35 gram dan netto 1,45 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi hanya melaksanakan tugas jaga sedangkan yang bertugas menerima tamu yaitu teman saksi bernama I GEDE WIDIA ARTAWAN;
- Bahwa orang yang di tangkap tersebut sebelumnya tidak pernah datang hanya baru sekali ke hotel tersebut;
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian Saksi tidak melihat ada orang keluar dari areal hotel tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di hotel tersebut sejak 6 (enam) tahun.dan pemilik hotel tersebut bernama NI KETUT WIRATI yang beralamat di Banjar Satria Kelurahan Pendem;



- Bahwa menyaksikan penangkapan bersama teman saksi yang bernama I GEDE WIDIA ARTAWAN;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wita saksi melaksanakan tugas jaga di lobi atau aula hotel jati yang beralamat di banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara kabupaten jembrana sekitar pukul 18.00 wita saksi dipanggil oleh salah satu petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalanya pengeledahan dimana ketika itu saksi sedang duduk di lobi depan kemudian saksi langsung menuju ke tempat orang tersebut ditangkap dan ketika itu kedua orang tersebut sudah berada di dalam kamar no 16. Dan saat itu di interogasi oleh petugas yang perempuan mengaku bernama NUR UNAYAH Alias UUN dan yang laki mengaku bernama MOHAMMAD SAID setelah di interogasi petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan pengeledahan badan terhadap seorang laki-laki bernama MOHAMMAD SAID dan ketika itu petugas menemukan beberapa barang yang telah saksi jelaskan pada berita acara poin no 8 setelah di interogasi semua barang tersebut diamankan dan kedua orang tersebut langsung di bawa ke kantor Polres jembrana;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi melihat beberapa orang masuk ke areal hotel tetapi saksi tidak mengetahui apakah bahwa orang tersebut petugas dari Kepolisian karena orang tersebut menggunakan pakaian preman dan sebelumnya tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah barang bukti yang ditemukan waktu penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi atas nama Mohammad Said sesuai di BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Hotel Jati tepatnya di depan kamar No 16 Banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan



Negara Kabupaten Jember dan petugas yang melakukan penangkapan saat itu berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang;

- Bahwa saksi melihat sendiri karena ketika Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa petugas membawa terdakwa masuk ke dalam kamar No 16 kemudian petugas melakukan interogasi dan menanyakan identitasnya selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya berupa sebuah tas dan HP yang dibawa oleh terdakwa kemudian petugas juga melakukan pengecekan terhadap jaket yang saksi pakai saat itu;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang yang ditemukan saat itu yaitu di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa petugas menemukan 1 (paket) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip dan kertas timah rokok yang di duga sabu sabu, uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan, dan sebuah HP warna putih biru merk ever cross kemudian di dalam saku jaket bagian kiri bawah milik terdakwa yang saksi pakai saat itu petugas juga menemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastic klip yang di duga sabu sabu, sebuah korek gas, sebuah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok kemudian didalam dompet milik saksi petugas juga menemukan sebuah sendok yang terbuat dari pipet selanjutnya di depan kamar No 18 petugas juga menemukan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pemiliknya, namun dari pengakuan saudari terdakwa, setelah di interogasi oleh petugas bahwa barang berupa 3 (tiga) paket yang di duga sabu sabu, korek gas, pipa kaca, dan sendok yang terbuat dari pipet adalah milik DWIKA dan dirinya yaitu terdakwa hanya disuruh mengantar atau menyerahkan ke hotel jati karena ada orang yang memesan dan sedang menunggu di kamar No 16, sedangkan, sebuah tas, jaket warna putih yang saksi pakai, sebuah HP warna putih biru merk ever cross dan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya sedangkan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol DK 4578 WS menurut pengakuan terdakwa adalah milik kakak sepupunya tetapi saksi tidak mengetahui namanya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesnya dan saksi mengetahui barang tersebut ada di dalam saku jaket yang saksi pakai setelah ditemukan oleh petugas Kepolisian ketika melakukan pengeledahan terhadap saksi;
- Bahwa saksi jelaskan jaket tersebut milik terdakwa dimana ketika saksi dan terdakwa akan pergi dari rumah DWIKA saksi disuruh memakai jaket tersebut oleh terdakwa karena saat itu terdakwa mengaku membawa 2 (dua) buah jaket yang ketika itu langsung diambil dibawa sadel sepedanya dengan memberi tawaran seperti itu sehingga saksi mau memakainya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui di dalam saku jaket tersebut ada 2 (dua) paket sabu sabu, dan barang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesnya karena saksi mengetahui didalam dompet saksi ditemukan sebuah sendok dari pipet setelah diperiksa dan ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi jelaskan dompet saksi tidak pernah hilang, namun ketika di rumah DWIKA, terdakwa dapat meminta uang kepada saksi untuk membeli sebuah hand set ketika itu saksi memberi uang dan langsung saksi serahkan bersama dompetnya kemudian dompet tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dan ketika itu terdakwa bersama-sama dengan DWIKA ada didalam kamar namun setelah selesai keluar dari dalam kamar dan akan pergi meninggalkan rumah DWIKA baru dompet tersebut diserahkan kepada saksi dan ketika itu saksi tidak sempat membukanya dan langsung saksi masukan ke dalam saku celana saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa bersama DWIKA karena saksi ada di kamar yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui beratnya namun setelah diberitahu oleh petugas setelah dilakukan penimbangan berat masing masing paket antara lain yang ditemukan di dalam tas berat brutto 1,30 gram brutto dan berat netto 1 gram dengan kode A kemudian ditemukan di dalam saku jaket 1 (satu) paket berat brutto 0.60 gram dan berat netto 0,3 gram dengan kode A1, sedangkan 1 (satu) paket lainya berat brutto 0,45 gram dan berat netto 0,15 gram, sedangkan berat keseluruhan brutto 2,35 gram dan netto 1,45 gram;



- Bahwa hubungan saksi selama ini, dengan terdakwa hanya sebagai teman dekat (pacar) dan saksi dengan terdakwa kenal sejak sebulan yang lalu dan bertemu pertama kali di Pelabuhan Gilimanuk dan saksi bersama sama datang ke Hotel Jati semula pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi berada di Denpasar saksi sempat berhubungan dengan NUR melalui telepon dari Denpasar dan ketika itu saksi kepingin bertemu dengan terdakwa di Negara dan saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di terminal kargo sekitar pukul 15.00 wita saksi tiba di terminal kargo kemudian sekitar pukul 16.30 wita saksi dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol DK 4578 WS setelah menjemput dan ketemu saksi kemudian terdakwa mengajak saksi mampir dan bermain ke rumah temanya yang saat ini baru saksi ketahui bernama DWIKA setelah tiba di rumah DWIKA yang merupakan sebuah konter HP dan ketika itu dalam keadaan tertutup, saksi langsung disuruh masuk melalui pintu belakang setelah saksi masuk bersama terdakwa teman saksi, terdakwa meminta uang kepada saksi untuk membeli sebuah hand set saat itu juga saksi berikan uang dan langsung saksi serahkan dengan dompetnya kemudian dompet langsung dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ditawarkan oleh DWIKA untuk bersama sama diajak menggunakan sabu dan ketika itu saksi sempat menolak namun karena di tawari terus akhirnya saksi mau dan ketika itu saksi dapat menggunakan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan teman saksi terdakwa dapat menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai menggunakan teman saksi terdakwa dipanggil oleh DWIKA dan diajak masuk ke kamar yang lain dari tempat saksi duduk kurang lebih 15. menit lamanya terdakwa keluar dari kamar dan langsung mengajak saja kerumah temanya untuk bermain ketika itu juga saksi disuruh memakai jaketnya yang saat itu masih dipakai oleh terdakwa karena terdakwa mengaku membawa 2 (dua) buah jaket yang saat itu langsung di ambil dibawa sadel sepedanya dengan tawaran itu akhirnya saksi mau menggunakan jaketnya selanjutnya saksi langsung di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna merah No. Pol DK 4578 WS menuju arah barat melewati jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk dan tiba-tiba saksi diajak masuk ke sebuah hotel dan ketika sampai di dalam areal hotel tepatnya di depan kamar No 16 saksi bersama terdakwa langsung di



tangkap oleh petugas. berpakaian preman yang mengaku petugas dari Kepolisian;

- Bahwa saksi diajak ke rumah DWIKA baru sekali dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan DWIKA;
- Bahwa ketika terdakwa dipanggil dan diajak masuk ke kamar lain oleh DWIKA saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan dan saksi juga tidak mendengar pembicaraannya karena ketika itu saksi ada di dalam kamar yang lain;
- Bahwa ketika saudara ditawari untuk memakai jaket oleh terdakwa tidak memberitahu saksi dan saksi hanya disuruh memakai saja;
- Bahwa ketika menjemput saksi, terdakwa memakai jaket seperti jaket yang saksi pakai ketika ditangkap oleh petugas bahkan jaket tersebut masih dipakai ketika berada di rumah DWIKA;
- Bahwa jaket tersebut jika dilihat dari bentuknya bisa dipakai oleh laki laki dan bisa juga di pakai oleh perempuan;
- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) orang karyawan hotel tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa ketika itu ada seorang laki-laki keluar dari dalam kamar No 16 tetapi saksi tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Hotel Jati kurang lebih 4 (empat) meter di depan kamar No 16 yang beralamat di Banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jember;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan sebanyak kurang lebih 4 (empat) orang dan semuanya tidak ada yang terdakwa kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke hotel jati bersama teman bernama MOHAMMAD SAID;
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ada orang lain yang menyaksikan penangkapan yaitu 2 (dua) orang petugas karyawan hotel tetapi terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ketika terdakwa bersama teman terdakwa bernama MOHAMMAD SAID masuk kedalam arel hotel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol DK 4578 WS terdakwa langsung menuju kearah kamar No 16 dan ketika didepan kamar hotel no 16 dengan jarak kurang lebih 4 meter terdakwa melihat seorang laki-laki berada di dalam kamar no 16 dengan ciri ciri badanya gemuk, kulitnya hitam dan botak dan menggunakan baju warna hitam kemudian terdakwa dan teman turun dari sepeda kemudian memarkir sepeda di depan kamar no 18 yang bersebelahan dengan kamar no 16 namun ketika itu terdakwa belum sempat bertemu langsung dengan orang yang memesan barang tersebut terdakwa bersama teman langsung di tangkap oleh petugas berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan orang yang berada di dalam kamar tersebut langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena setelah terdakwa di tangkap terdakwa bersama teman langsung di bawa masuk kedalam kamar No 16 oleh petugas kemudian di interogasi;
- Bahwa selain melakukan interogasi petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang terdakwa bawa saat itu kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap teman terdakwa bernama MOHAMMAD SAID;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa barang yang ditemukan oleh petugas pada saat itu yaitu di dalam tas yang terdakwa bawa petugas menemukan 1 (satu) paket kerystal bening yang terbungkus pelastik kelip yang diduga sabu sabu yang diluarnya terbungkus dengan kertas timah rokok, kemudian uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan dan sebuah HP warna putih biru merk ever cross kemudian pada saku jaket kiri bawah yang saat itu dipakai oleh teman terdakwa MUHAMMAD SAID petugas juga menemukan 2 (dua) paket kerystal bening yang terbungkus palstik klip yang diduga sabu sabu, sebuah korek gas, sebuah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok kemudian dalam dompet teman terdakwa MOHAMMAD SAID juga

Halaman 22 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



ditemukan sebuah sendok dari pipet dan di depan kamar No 18 juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol DK 4578 WS;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa, 2 (dua) paket kristal bening yang diduga sabu sabu yang di temukan di dalam saku jaket bagian kiri, korek gas, pipa kaca, dan sendok dari pipet adalah milik DWIKA sedangkan uang sebesar Rp 100,000 (seratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan dan sebuah HP warna putih biru merk ever cross adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol DK 4578 WS milik kakak terdakwa bernama NURJANAH terdakwa pinjam namun tidak ada surat-suratnya (STNK);
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Loloan Barat terdakwa mendapat telepon dari DWIKA dimana terdakwa disuruh mengantar barang sabu sabu ke Hotel Jati pada kamar no 16 karena di tempat tersebut sudah ada yang menunggu atas suruhan tersebut sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada kakak terdakwa yaitu sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS dan terdakwa langsung menuju rumah DWIKA yang beralamat di Banjar Pendem kelurahan Pendem Kec Jembrana Kab. Jembrana namun sebelum terdakwa kerumah DWIKA terlebih dahulu terdakwa menjemput teman terdakwa bernama MOHAMMAD SAID yang sebelumnya telah berjanji dan akan bertemu dengan terdakwa dan menunggu di terminal Kargo yang beralamat di Kelurahan Pendem setelah bertemu, teman terdakwa bernama MOHAMMAD SAID langsung saja ajak ke rumah atau konter milik DWIKA dan setelah tiba terdakwa berdua masuk melalui pintu belakang rumah karena ketika itu konter dalam keadaan tertutup setelah di dalam rumah atau konter terdakwa membeli hand set namun karena uang terdakwa kurang terdakwa memita uang kepada teman terdakwa MOHAMMAD SAID dan terdakwa diberikan uang beserta dompetnya setelah membeli hand set terdakwa kembali duduk bersama teman dan ketika itu dompet terdakwa taruh diatas kursi disamping terdakwa duduk kemudian terdakwa ditawarkan oleh DWIKA untuk bersama sama menggunakan sabu namun ketika itu teman terdakwa sempat menolaknya dan karena ditawarkan terus sehingga terdakwa bersama teman mau bersama-sama menggunakan dan ketika itu terdakwa dapat menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 1 (satu) kali setelah selesai menggunakan terdakwa di panggil oleh DWIKA dan diajak masuk ke dalam kamar yang lain namun masih di dalam satu rumah atau konter kemudian terdakwa langsung masuk dengan membawa sebuah tas, dompet teman terdakwa dan memakai jaket warna putih sedangkan teman terdakwa masih duduk dan menunggu di kamar ditempat menggunakan sabu setelah di dalam kamar terdakwa di kasi 1 (satu) paket sabu oleh DWIKA dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa kemudian di kasi 2 (dua) paket sabu lagi, korek gas dan pipa kaca dan semuanya terdakwa masukan ke dalam saku jaket bagian kiri yang sedang terdakwa pakai kemudian DWIKA lagi memberikan sebuah sendok dari pipet dan saat itu langsung terdakwa masukan ke dalam dompet milik teman terdakwa karena ketika itu dompet masih terdakwa bawa kemudian DWIKA menyuruh terdakwa mengantar barang tersebut ke Hotel Jati pada kamar no 16 yang beralamat di banjar Balik I Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan terdakwa langsung diberi upah sebagai jasa mengantar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribuan dan menurut DWIKA di tempat tersebut sudah ada yang menunggu dan DWIKA meminta kepada terdakwa agar terdakwa langsung meminta uang pembeliannya kepada orang tersebut dan terdakwa disuruh menyerahkan terlebih dahulu barang yang terdakwa simpan di dalam tas sedangkan barang yang di simpan di dalam saku jaket diserahkan menunggu DWIKA datang karena DWIKA telah berjanji dengan orang tersebut dan bersama-sama akan menggunakan sabu di kamar No 16 tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk berangkat terlebih dahulu karena DWIKA masih mandi, setelah terdakwa menerima barang dari DWIKA terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian mengembalikan dompet yang sebelumnya terdakwa terima dari teman terdakwa dan teman terdakwa langsung terdakwa ajak berangkat dengan mengatakan ada pertemuan di suatu tempat namun sebelum berangkat terdakwa menyuruh teman terdakwa MOHAMMAD SAID untuk memakai jaket yang terdakwa pakai karena ketika itu terdakwa membawa 2 (dua) buah jaket yang terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dengan membonceng teman terdakwa MOHAMMAD SAID menuju Hotel Jati dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS melewati jalan umum yaitu jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk;

Halaman 24 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa MOHAMMAD SAID tidak mengetahui ketika terdakwa menerima barang berupa 3 (tiga) paket sabu sabu dari DWIKA dan terdakwa masukkan ke dalam sebuah tas dan saku jaket yang ketika itu terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa hanya mengatakan tolong antar mainan ke rumah teman dan ketika itu karena teman terdakwa mengatakan mau sehingga langsung terdakwa ajak ke rumah teman yaitu bernama DWIKA;
- Bahwa ketika berangkat menuju hotel jati terdakwa tidak memberitahu dan menceritakan kepada teman terdakwa tentang apa yang akan terdakwa lakukan termasuk membawa barang terlarang yaitu membawa 3 (tiga) paket sabu sabu;
- Bahwa terdakwa menerima 3 (tiga) paket sabu-sabu dari DWIKA kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) paket ke dalam tas dan 2 (dua) paket ke dalam saku jaket agar tidak salah ketika menyerahkan barang kepada pembeli karena berat barang tersebut berbeda;
- Bahwa terdakwa mengenal MUHAMMAD SAID sejak sebulan yang lalu ketika pertama kali bertemu di Gilimanuk hubungan terdakwa selama ini hanya sebatas teman dekat dan hanya sebatas pacaran saja;
- Bahwa terdakwa mengenal DWIKA sejak setahun yang lalu dan pertama kali terdakwa ketemu di depan Taman Makam Pahlawan Negara dan hubungan terdakwa selama ini hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga perpaketnya ketika itu terdakwa hanya disuruh oleh DWIKA untuk memintak uang kepada pembeli atau yang memesan barang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali di suruh mengantar barang terlarang berupa sabu sabu oleh DWIKA;
- Bahwa terdakwa jelaskan pada hari tanggal dan bulanya terdakwa tidak ingat pada tahun 2015 pertama sekitar puku 15.00 wita terdakwa disuruh mengantar 1(satu) paket sabu di depan rumah makan Madinah yang beralamat di Desa kaliakah dan terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sistim tempel yaitu barang di taruh di suatu tempat dan diberi tanda, yang ketiga sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pernah disuruh mengantar 1 (satu) paket sabu di kelurahan Loloan Timur dan langsung terdakwa serahkan dengan orangnya yang tidak terdakwa kenal yang mengaku dari Desa Yeh kuning dan terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian yang kelima sekitar pukul 10.00 wita terdakwa pernah juga disuruh mengantar 1 (satu) paket sabu di belakang Toko Rahayu Kelurahan Loloan Timur sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa langsung

Halaman 25 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu orangnya yang tidak terdakwa kenal mengaku dari Tabanan selanjutnya yang ke enam dan yang terkahir terdakwa kembali disuruh mengantar 3 (tiga) paket sabu ke hotel jati yaitu pada hari selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul kurang lebih 17.30 wita dan katika itu terdakwa belum sempat menyerahkan barang kepada pembelinya terdakwa langsung di tangkap oleh petugas dari Kepolisian;

- Bahwa ketika mengantar waktu itu terdakwa mengantar sendiri namun ketika terdakwa mengantar ke Hotel Jati baru bersama teman yaitu MOHAMMAD SAID;
- Bahwa setiap kali mengantar terdakwa mendapat upah sebesar Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengantarkan barang terlarang lain selain sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah di lakukan penimbangan oleh petugas di Kantor Pegadaian unit Pasar Negara yang beralamat di jln pahlawan Negara di hadapan terdakwa berat masing-masing paket yang ditemukan di dalam tas berat brutto 1.30 gram dan berat netto 1 gram selanjutnya di beri kode A, sedangkan 2 (dua) paket yang di temukan di saku jaket masing-masing : 1 (satu) paket berat brutto 0,60 gram dan berat netto 0,3 gram selanjutnya di beri kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,41 gram dan berat netto 0,15 gram selanjutnya di beri Kode A2;
- Bahwa selain DWIKA tidak ada orang lain yang menyuruh untuk mengantar barang terlarang baik sabu sabu maupun barang terlarang lainnya;
- Bahwa ketika di rumah DWIKA terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama DWIKA dan teman terdakwa MOHAMMAD SAID namun tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat pada waktu itu;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan pada jaket kiri yang dipakai teman terdakwa ditemukan 2 paket sabu sabu dan pemilik jakte tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendapat telepon dari teman terdakwa bernama DWIKA dimana terdakwa disuruh mengantar barang berupa 3 (tiga) paket sabu ke Hotel Janti pada kamar no 16. atas suruhan tersebut kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menuju rumah DWIKA dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol DK 4578 WS sebelum menuju rumah DWIKA terdakwa sempat



mencari teman terdakwa di terminal kargo kemudian terdakwa bersama sama menuju rumah DWIKA yang beralamat di Banjar Pendem Kelurahan Pendem Kec Jembrana setelah tiba di rumah DWIKA terdakwa masuk melalui pintu belakang dan setelah masuk terdakwa kepingin membeli sebuah hand set namun karena uang terdakwa kurang terdakwa minta kepada teman dan saat itu terdakwa di kasi dan langsung diserahkan dengan dompetnya karena di rumah tersebut merupakan konter namun ketika itu ditutup setelah selesai berbelanja terdakwa ditawarkan menggunakan sabu dan saat itu terdakwa dan teman terdakwa dapat menggunakan setelah selesai menggunakan terdakwa di panggil oleh DWIKA ke dalam ruangan lain lalu terdakwa masuk dengan membawa tas, dompet milik teman terdakwa dan terdakwa menggunakan jaket ketika di dalam kamar DWIKA memberikan terdakwa 1 (satu) paket sabu dan terdakwa masukan ke dalam tas kemudian kembali di beri 2 (dua) paket sabu, korek gas, pipa kaca dan terdakwa masukan ke dalam saku jaket sebelah kiri dan DWIKA menyuruh terdakwa mengantar semua barang tersebut ke hotel jati pada kamar no 16 karena ada yang memesanya dan terdakwa saat itu di beri upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sebelum berangkat masih di dalam kamar DWIKA kembali memberi 1 (satu) buah sendok pipet dan ketika itu terdakwa masukan ke dalam dompet setelah menerima barang terdakwa keluar dari kamar dan langsung berangkat menuju hotel jati namun sebelum berangkat jaket yang terdakwa pakai terdakwa memberi jaket kepada teman karena saat itu terdakwa membawa 2 (dua) buah jaket kemudian langsung menuju hotel jati dan terdakwa bersama dengan teman terdakwa bonceng dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO No. Pol DK 4578 WS melalui jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk dan ketika sampai di hotel jati tepatnya di depan kamar no 16 terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Jembrana untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :



- 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam bentuk kristal bening masing-masing:
 - Kode A = 1,30 (satu koma tiga puluh) gram brutto atau 1 (satu) gram netto;
 - Kode A1 = 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto;
 - Kode A2 = 0,45 (nol koma empat lima) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan berat keseluruhan brutto = 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau dengan berat keseluruhan netto = 1,45 (satu koma empat lima) gram

- Sebuah tas warna biru jin tali warna ungu;
- Sebuah jaket lengan panjang warna putih merk Danpol;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah HP warna putih biru merk ever cross;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah DK-4578-WS;
- Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan kamar 16 Hotel Jati



yang beralamat di Banjar Baluk Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dikarenakan membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita ketika terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari DWIKA dimana terdakwa disuruh mengantar barang sabu-sabu ke Hotel Jati pada kamar no 16 karena di tempat tersebut sudah ada yang menunggu atas suruhan tersebut sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada kakak terdakwa yaitu sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS dan terdakwa langsung menuju rumah DWIKA yang beralamat di Banjar Pendem kelurahan Pendem Kec Jembrana Kab. Jembrana;
- Bahwa sebelum terdakwa kerumah DWIKA, terdakwa terlebih dahulu menjemput teman terdakwa bernama MOHAMMAD SAID yang sebelumnya telah berjanji dan akan bertemu dengan terdakwa dan menunggu di terminal Kargo yang beralamat di Kelurahan Pendem. Setelah bertemu, terdakwa dan temannya langsung konter milik DWIKA dan setelah tiba terdakwa dan MOHAMMAD SAID masuk melalui pintu belakang rumah karena ketika itu konter dalam keadaan tertutup, setelah di dalam rumah atau konter terdakwa membeli hand set namun karena uang terdakwa kurang terdakwa memita uang kepada MOHAMMAD SAID dan terdakwa diberikan uang beserta dompetnya;
- Bahwa setelah membeli hand set terdakwa kembali duduk bersama teman dan ketika itu dompet terdakwa taruh diatas kursi disamping terdakwa duduk kemudian terdakwa ditawarkan oleh DWIKA untuk bersama sama menggunakan sabu namun ketika itu MOHAMMAD SAID sempat menolaknya dan karena ditawarkan terus sehingga terdakwa bersama MOHAMMAD SAID mau bersama-sama menggunakan dan ketika itu terdakwa dapat menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan MOHAMMAD SAID hanya 1 (satu) kali. Setelah selesai menggunakan terdakwa di panggil oleh DWIKA dan diajak masuk ke dalam kamar yang lain, namun masih di dalam satu rumah atau konter kemudian terdakwa langsung masuk dengan membawa sebuah tas, dompet MOHAMMAD SAID dan memakai jaket warna putih sedangkan MOHAMMAD SAID masih duduk dan menunggu di kamar di tempat menggunakan sabu;
- Bahwa setelah di dalam kamar terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu oleh DWIKA dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa kemudian diberi 2 (dua) paket sabu lagi, korek gas dan pipa kaca dan semuanya terdakwa masukan ke dalam saku jaket bagian kiri yang sedang terdakwa pakai kemudian DWIKA



lagi memberikan sebuah sendok dari pipet dan saat itu langsung terdakwa masukan ke dalam dompet milik MOHAMMAD SAID karena ketika itu dompet masih terdakwa bawa kemudian DWIKA menyuruh terdakwa mengantar barang tersebut ke Hotel Jati pada kamar no 16 yang beralamat di Banjar Baluk Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan terdakwa langsung diberi upah sebagai jasa mengantar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribuan dan menurut DWIKA di tempat tersebut sudah ada yang menunggu dan DWIKA meminta kepada terdakwa agar terdakwa langsung memintak uang pembelannya kepada orang tersebut dan terdakwa disuruh menyerahkan terlebih dahulu barang yang terdakwa simpan di dalam tas sedangkan barang yang di simpan di dalam saku jaket diserahkan menunggu DWIKA datang karena DWIKA telah berjanji dengan orang tersebut dan bersama-sama akan menggunakan sabu di kamar No 16 tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk berangkat terlebih dahulu karena DWIKA masih mandi;

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang dari DWIKA terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian mengembalikan dompet yang sebelumnya terdakwa terima dari MOHAMMAD SAID dan MOHAMMAD SAID langsung terdakwa ajak berangkat dengan mengatakan ada pertemuan di suatu tempat namun sebelum berangkat terdakwa menyuruh MOHAMMAD SAID untuk memakai jaket yang terdakwa pakai karena ketika itu terdakwa membawa 2 (dua) buah jaket yang terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dengan MOHAMMAD SAID menuju Hotel Jati dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS melewati jalan umum yaitu jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk;
- Bahwa ketika terdakwa bersama MOHAMMAD SAID masuk kedalam areal hotel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol DK 4578 WS terdakwa langsung menuju ke arah kamar No 16 dan ketika di depan kamar hotel no 16 dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa melihat seorang laki-laki berada di dalam kamar no 16 dengan ciri ciri badanya gemuk, kulitnya hitam dan botak dan menggunakan baju warna hitam kemudian terdakwa dan MOHAMMAD SAID dari sepeda kemudian memarkir sepeda di depan kamar no 18 yang bersebelahan dengan kamar no 16, namun ketika itu terdakwa belum sempat bertemu langsung dengan orang yang memesan barang tersebut terdakwa bersama MOHAMMAD SAID langsung di tangkap oleh petugas berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga perpaketnya ketika itu terdakwa hanya disuruh oleh DWIKA untuk meminta uang kepada pembeli atau yang memesan barang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan orang yang berada di dalam kamar tersebut langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas pada saat itu yaitu di dalam tas yang terdakwa bawa petugas menemukan 1 (satu) paket kerystal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu sabu yang diluarnya terbungkus dengan kertas timah rokok, kemudian uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan dan sebuah HP warna putih biru merk ever cross kemudian pada saku jaket kiri bawah yang saat itu dipakai oleh MOHAMMAD SAID petugas juga menemukan 2 (dua) paket kerystal bening yang terbungkus palstik klip yang diduga sabu sabu, sebuah korek gas, sebuah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok, kemudian dalam dompet teman terdakwa MOHAMMAD SAID juga ditemukan sebuah sendok dari pipet dan di depan kamar No 18 juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol DK 4578 WS;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu sabu yang ditemukan di dalam tas terdakwa, 2 (dua) paket kristal bening yang diduga sabu sabu yang di temukan di dalam saku jaket bagian kiri, korek gas, pipa kaca, dan sendok dari pipet adalah milik DWIKA sedangkan uang sebesar Rp 100,000 (seratus ribu rupiah), dalam bentuk uang kertas pecahan seratus ribuan dan sebuah HP warna putih biru merk ever cross adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol DK 4578 WS milik kakak terdakwa bernama NURJANAH terdakwa pinjam namun tidak ada surat-suratnya (STNK);
- Bahwa berat masing-masing paket yang ditemukan di dalam tas berat brutto 1.30 gram dan berat netto 1 gram selanjutnya di beri kode A, sedangkan 2 (dua) paket yang di temukan di saku jaket masing-masing : 1 (satu) paket berat brutto 0,60 gram dan berat netto 0,3 gram selanjutnya di beri kode A1, 1 (satu) paket berat brutto 0,41 gram dan berat netto 0,15 gram selanjutnya di beri Kode A2;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 31 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan pertama, yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa NUR UNAYAH ALS UUN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi *alternatif*, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita ketika terdakwa berada di rumah mendapat telepon dari DWIKA dimana terdakwa disuruh mengantar barang sabu-sabu ke Hotel Jati pada kamar no 16 karena di tempat tersebut sudah ada yang menunggu atas suruhan tersebut sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada kakak terdakwa yaitu sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS dan terdakwa langsung menuju rumah DWIKA yang beralamat di Banjar Pendem kelurahan Pendem Kec Jembrana Kab. Jembrana;

Bahwa sebelum terdakwa kerumah DWIKA, terdakwa terlebih dahulu menjemput teman terdakwa bernama MOHAMMAD SAID yang sebelumnya telah berjanji dan akan bertemu dengan terdakwa dan menunggu di terminal Kargo yang beralamat di Kelurahan Pendem. Setelah bertemu, terdakwa dan temannya langsung konter milik DWIKA dan setelah tiba terdakwa dan MOHAMMAD SAID masuk melalui pintu belakang rumah karena ketika itu konter dalam keadaan tertutup, setelah di dalam rumah atau konter terdakwa membeli hand set namun karena uang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang terdakwa memita uang kepada MOHAMMAD SAID dan terdakwa diberikan uang beserta dompetnya;

Bahwa setelah membeli hand set terdakwa kembali duduk bersama teman dan ketika itu dompet terdakwa taruh diatas kursi disamping terdakwa duduk kemudian terdakwa ditawarkan oleh DWIKA untuk bersama sama menggunakan sabu namun ketika itu MOHAMMAD SAID sempat menolaknya dan karena ditawarkan terus sehingga terdakwa bersama MOHAMMAD SAID mau bersama-sama menggunakan dan ketika itu terdakwa dapat menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan MOHAMMAD SAID hanya 1 (satu) kali. Setelah selesai menggunakan terdakwa di panggil oleh DWIKA dan diajak masuk ke dalam kamar yang lain, namun masih di dalam satu rumah atau konter kemudian terdakwa langsung masuk dengan membawa sebuah tas, dompet MOHAMMAD SAID dan memakai jaket warna putih sedangkan MOHAMMAD SAID masih duduk dan menunggu di kamar di tempat menggunakan sabu;

Bahwa setelah di dalam kamar terdakwa diberi 1 (satu) paket sabu oleh DWIKA dan terdakwa masukan ke dalam tas yang terdakwa bawa kemudian diberi 2 (dua) paket sabu lagi , korek gas dan pipa kaca dan semuanya terdakwa masukan ke dalam saku jaket bagian kiri yang sedang terdakwa pakai kemudian DWIKA lagi memberikan sebuah sendok dari pipet dan saat itu langsung terdakwa masukan ke dalam dompet milik MOHAMMAD SAID karena ketika itu dompet masih terdakwa bawa kemudian DWIKA menyuruh terdakwa mengantar barang tersebut ke Hotel Jati pada kamar no 16 yang beralamat di Banjar Baluk Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan terdakwa langsung diberi upah sebagai jasa mengantar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribuan dan menurut DWIKA di tempat tersebut sudah ada yang menunggu dan DWIKA meminta kepada terdakwa agar terdakwa langsung meminta uang pembeliannya kepada orang tersebut dan terdakwa disuruh menyerahkan terlebih dahulu barang yang terdakwa simpan di dalam tas sedangkan barang yang di simpan di dalam saku jaket diserahkan menunggu DWIKA datang karena DWIKA telah berjanji dengan orang tersebut dan bersama-sama akan menggunakan sabu di kamar No 16 tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk berangkat terlebih dahulu karena DWIKA masih mandi, dimana terdakwa tidak mengetahui harga perpaketnya ketika itu terdakwa hanya disuruh oleh DWIKA untuk meminta uang kepada pembeli atau yang memesan barang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Bahwa setelah terdakwa menerima barang dari DWIKA terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian mengembalikan dompet yang sebelumnya terdakwa terima dari MOHAMMAD SAID dan MOHAMMAD SAID langsung terdakwa ajak berangkat dengan mengatakan ada pertemuan di suatu tempat namun sebelum berangkat terdakwa menyuruh MOHAMMAD SAID untuk memakai jaket yang terdakwa pakai karena ketika itu terdakwa membawa 2 (dua) buah jaket yang terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dengan MOHAMMAD SAID menuju Hotel Jati dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO warna merah No. Pol. DK 4578 WS melewati jalan umum yaitu jalan raya jurusan Denpasar Gilimanuk;

Bahwa ketika terdakwa bersama MOHAMMAD SAID masuk kedalam areal hotel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol DK 4578 WS terdakwa langsung menuju ke arah kamar No 16 dan ketika di depan kamar hotel no 16 dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terdakwa melihat seorang laki-laki berada di dalam kamar no 16 dengan ciri ciri badanya gemuk, kulitnya hitam dan botak dan menggunakan baju warna hitam kemudian terdakwa dan MOHAMMAD SAID dari sepeda kemudian memarkir sepeda di depan kamar no 18 yang bersebelahan dengan kamar no 16, namun ketika itu terdakwa belum sempat bertemu langsung dengan orang yang memesan barang tersebut terdakwa bersama MOHAMMAD SAID langsung di tangkap oleh petugas berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian dan terdakwa mengakui dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui sebelum ditangkap menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga cairan darah dan urine positif mengandung narkotika berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 31/NNF/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan kesimpulan :0176/2016/NF, 0177/2016/NF, 0178/2016/NF berupa kristal bening, 0179/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0180/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Narkotika METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada ijin atau bukan untuk kepentingan pengobatan, dan hal yang demikian diakui kebenarannya oleh Terdakwa, dan juga saksi I Made Ngurah Wirabuana, SH, dimana Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk mempunyai kewenangan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelaslah Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus peredaran narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR UNAYAH ALS UUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam bentuk kristal bening masing-masing:

- Kode A = 1,30 (satu koma tiga puluh) gram brutto atau 1 (satu) gram netto;
- Kode A1 ; 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto;
- Kode A2 = 0,45 (nol koma empat lima) gram brutto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;

Dengan berat keseluruhan brutto = 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau

dengan berat keseluruhan brutto = 1,45 (satu koma empat lima) gram ;

- Sebuah tas warna biru jin tali warna ungu;
- Sebuah jaket lengan panjang warna putih merk Danpol;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang terbungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah HP warna putih biru merk ever cross;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah DK-4578-WS;

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu NUR UNAYAH ALS UUN

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **2 Mei 2016** oleh kami NUR KHOLIS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH. dan EKO SUPRIYANTO., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMANG AYU SUCITAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Hakim Ketua,

NUR KHOLIS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

Halaman 39 dari hal.39 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)